

K e p u t u s a n

Rapat Badan Pekeraja D.P.K. Atjeh Timur pada hari Selasa
tgl. 1 Maart 1949.

no. 3 /49.

Rapat dipimpin oleh Ketua: Tgk.Maimun Habsjeh wk.Bupati A.Timur
Anggota B.P.jang hadir : 1. Tgk.Ismail Usman
2. L.St.Roesli

P e n u l i s : B a h a r

Keputusan ini dikirim kepada:

1. Gubernur Propinci Sumatera Utara
2. Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja
3. Anggota Badan Pekeraja D.P.K. Atjeh Timur

Salinan untuk dimaklumi dikirim kepada:

1. Wedana2 dalam kabupaten Atjeh Timur.

Perihal

K e p u t u s a n

4. Memperbaiki formasi pegawai kantor Dewan Kabupaten Atjeh Timur (oleh Tgk.Ismail Usman wakil Ketua).

no 4

- a. Setelah memperhatikan pekerdjaan jg akan diselenggarakan diwaktu sekarang maka sidang berpendapat, harus diperbaiki pegawai2 seperti berikut:

1. Kepala kantor
1. Djuru Usaha
1. Djuru Usaha Muda
1. Eskutan (wakil P.D.G.)
1. Pesuruh Kantor

dengan gadjinja menundjukkan pada pengalaman dan dituruti menurut peraturan jg sudah ditetapkan Pemerintah.

- b. Djuru keuangan dipada Djuru Usaha Keuangan Bupati diperangkap Djuru Keuangan D.P.K.

- c. Pegawai Stenografis, bilama perlu akan diminta seorang jang ahli dari kantor Penerangan Langsa untuk melaksanakan pekerdjaan ini.

5. Pembahagian kerdja dari Anggota Badan Pekeraja DPK Atjeh Timur (oleh Ketua).

no 5

Setelah mempertimbangkan agar lanjutannya pekerdjaan D.P.K. maka sidang berpendapat bahwa anggota Badan Pekeraja dktetapkan tugas kewadjabannya masing2, jaitu:

1. Tgk.Ismail Usman:

- a. Mengurus urusan umum D.P.K.
- b. Pengurusan keadaan keuangan.
- c. Perusahaan Air Bersih.
- d. Perusahaan Bengkel Negara.

2. L. St. Roesli:

- a. Mengurus pekerdjaan Haminte jng masuk mendjadi urusan D.P.K. dalam Kabupaten Atjeh Timur.

3. Moh. Kasim:

- a. Djalanan (Lalu Lintas)
B. Pengairan jg termasuk bahagian DPK.
c. Gedong2 jng termasuk bahagian DPK.

6. Dikembalikan Air Bersih jg sudah diberi pacht (oleh Pachter M. Musa

nr6

Setelah mendengar penerangan2 dari Pachter M. Musa, berhubung pekerdjaan Air Bersih tidak sanggup mendjalankam ja lagi lantaran benjak sekali kerusakan2 jng akan diperbaiki dan sebahagian sudah ada jg diperbaiknja pun belum bisa berhasil sehingga Air Bersih Kota Langsa belum bisa di djalankan pengalirannya, maka sidang berpendapat bahwa perusahaan Air Bersih diambil kembali oleh D.P.K. untuk diurus sendiri.

7. Untuk melentjarkan perdjalaran Air Bersih (oleh Ketua).

nr7

Setelah memperhatikan segala nasihat2 dari Pengawas Air Bersih dan Pachter (M. Musa) soal ini harus diperbaiki dengan segera berhubung dengan kepentingan Kota, maka sidang berpendapat akan mengusulkan dengan kawat kepada Badan Executief Propinsi untuk memperkenankan Subsudi sebesarnja R. 50.000.000.- guna keperluan melentjarkan pengaliran air tsb.

Langsa, 1 Maart 1949.-

A.n. Badan Pekerdja D.P.K. Atjeh Timur:

Ketua,

Penulis,

dto. T. Maimun Habsjah.

dto. Bahar.

Untuk salinan jangserupa oleh:

Djuru Usaha,



/Azhir Alam/

No. 55/1-DPK

Daftar : surat yang dikirimkan kepada pd. Tuan:

Gubernur Propinsi Sumatera

Mara di Mt. Asja.

Agus 29/8/50
15. 100. 49
5. 1/19

No. Isinja: Banjarnja lamp. Keterangan:

3/49 Keputusan Badan Pekerja
aja DPK tgl. 1/3-49 no. 3 - 1 Dikirim dengan hormat
untuk dimaklumi.

Diketahui
No 46

L. a, 5 Maart 1949.-
a Dewan Kabupaten Atjeh Timur,



[Handwritten signature]

/Azhar Alam/